



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/1365/UN34/KP.06.03/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT DISABILITAS UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menjalankan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Yogyakarta yang baru dan terjadi transisi yang lancar pada tugas-tugas kedinasan di Pusat Disabilitas Universitas Negeri Yogyakarta, penetapan pejabat tersebut perlu dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Disabilitas Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT DISABILITAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU :** Mengangkat pegawai Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat Disabilitas Universitas Negeri Yogyakarta yang nama beserta jabatannya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2030.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP. 196503011990011001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/1365/UN34/KP.06.03/2025
TANGGAL 30 APRIL 2025
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN
SEKRETARIS PUSAT DISABILITAS UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama/NIP	Jabatan Fungsional	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ishartiwi, M.Pd. 196010011986012001	Guru Besar	Kepala Pusat Disabilitas
2.	Nur Azizah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 197612022005012001	Lektor Kepala	Sekretaris Pusat Disabilitas



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001